



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid/2012/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NAWAWI Als AWI Bin ABDUL MULUK;**
Tempat Lahir : Teluk Rendah;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 22 Februari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teluk Rendah RT.07 Kec.Tebo Ilir
Kab.Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);
2. Nama Lengkap : **HOLIDI Bin A. HAMID;**
Tempat Lahir : Teluk Rendah;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/26 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teluk Rendah RT.01/001 Kec.Tebo Ilir
Kab.Tebo;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat);

3. Nama Lengkap : **ZAPRI ZAM ZAM Bin ZULKIFLI;**

Tempat Lahir : Teluk Rendah;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/15 Oktober 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Teluk Rendah RT.03/03 Kec.Tebo Ilir
Kab.Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMA (Tamat);

4. Nama Lengkap : **KURNIA FAHLIFI Bin TAUFIQ;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/16 Nopember 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Teluk Rendah Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa dalam hal ini tidak dilakukan penahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 06 Juni 2012 Nomor :63/Pid.B/2012/PN.TEBO dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2012 Nomor.Reg.Perk: PDM-07/MA.TEBO/Ep.2/05/2012 para terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Nawawi Als Awi bin Abdul Muluk, terdakwa 2. Holidi bin A. Hamid, terdakwa 3. Zapri Zam Zam bin Zulkifli, dan terdakwa 4. Kurnia Fahlifi bin Taufiq, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di bangsal Genteng Dusun Bukit Sari Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa 1. Nawawi Als Awi bin Abdul Muluk, terdakwa 2. Holidi bin A. Hamid, terdakwa 3. Zapri Zam Zam bin Zulkifli, dan terdakwa 4. Kurnia Fahlifi bin Taufiq, berkumpul didepan bangsal genteng yang terletak dipinggir jalan umum yang bisa dilewati masyarakat, sepakat untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya untuk memulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut para terdakwa menyiapkan 1 (satu) lakon kartu domino kemudian para terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengambil posisi membentuk lingkaran dengan terlebih dahulu 1 (satu) lakon kartu domino tersebut di kocok oleh salah seorang pemain memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah arena permainan, setelah masing-masing pemain apabila kartunya yang berjumlah 3 lembar tersebut ada diantaranya yang berjumlah mata kartunya sembilan atau jumlah ke-3 (tiga) mata kartunya diatas 30 (tiga puluh) dan ingin mencapai murni besar atau ke-3 (tiga) mata kartunya dibawah 10 (sepuluh) untuk mencapai murni kecil maka setiap pemain akan melakukan penawaran untuk mengambil kartu yang keempat dengan terlebih dahulu memasang sejumlah uang yang disepakati sebelum permainan dan meletakkan uang tersebut ditengah permainan dan selanjutnya kartu yang ke-4 (empat) diambil sendiri-sendiri secara berurutan dimulai dari yang membagi kartu berlawanan dengan arah jarum jam dan apabila setelah mendapatkan empat kartu dan apabila salah seorang pemain atau pemain lainnya mendapatkan dari ke-4 (empat) kartu tersebut yang jumlah mata kartunya sembilan-sembilan (kyu-kyu) atau 40 (murni besar) dan jumlahnya 9 (murni kecil) dan selanjutnya setiap pemain membuka ke-4 (empat) kartu tersebut dan yang mendapatkan angka atau mata kartu dari ke empat kartu yang dipegang tiap-tiap pemain tersebut berjumlah sembilan pada 2 (dua) kartu dan sembilan lagi didua kartu sehingga menjadi sembilan-sembilan atau yang disebut kyu-kyu maka dinyatakan sebagai pemenangnya demikian seterusnya, ini disebut 1 (satu) kali putaran permainan. Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali putaran. Dalam permainan judi domino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kyu-kyu, terdakwa 1. Nawawi als Awi bin Abdul Muluk, terdakwa 2. Holidi bin A. Hamid mengalami kemenangan, terdakwa 3. Zapri Zam Zam bin Zulkifli dan terdakwa 4. Kurnia Fahlifi bin Taufiq mengalami kekalahan. Bahwa ketika permainan tersebut berlangsung para terdakwa tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung-untungan belaka;

-----Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-- -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. Nawawi als Awi bin Abdul Muluk, terdakwa 2. Holidi bin A. Hamid, terdakwa 3. Zapri Zam Zam bin Zulkifli, dan terdakwa 4. Kurnia Fahlifi bin Taufiq, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah lampu petromak;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar.
- Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 lembar.
- Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar.
- Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 16 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan

Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 63/Pid.B/2012/

PN. TEBO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **1. NAWAWI Als AWI Bin ABDUL MULUK,** terdakwa **2. HOLIDI Bin A.HAMID,** terdakwa **3. ZAPRI ZAM ZAM Bin ZULKIFLI,** dan terdakwa **4. KURNIA FAHLIFI Bin TAUFIQ,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH KHALAYAK UMUM TANPA ADA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah lampu petromak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumarlan;

- Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 16 lembar.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 06 Juni 2012 sebagai mana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 03/Akta.Pid/2012/PN.TEBO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2012;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2012 dan turunan memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan para terdakwa sesuai dengan akta pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2012 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terhitung sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal
26 Juni 2012 selama 07 (tujuh) hari
kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut
dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama
berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 06 Juni
2012 Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.TEBO dan memori banding dari Jaksa Penuntut
Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama
dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat
pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Tebo tanggal 06 Juni 2012 Nomor :63/Pid.B/2012/PN.TEBO yang dimohonkan
banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

- bahwa fakta hukum menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa
tersebut hanya iseng saja, jadi bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa;
- bahwa tujuan pemidanaan tidak semata – mata untuk membuat orang menderita,
tetapi lebih kepada pembinaan mental para terdakwa agar bertobat dan menjalani
kehidupannya ke arah yang lebih baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 63/PID.B/2012/PN. TEBO yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2012**

oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** sebagai Hakim Ketua,
H. IMAM SU'UDI, SH. MH. dan **SYAMSI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 90/PEN/PID/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. IMAM SU'UDI, SH. MH.** dan **SYAMSI, SH** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. H. IMAM SU'UDI, SH. MH..

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. SYAMSI, SH

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)